



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>ALI ASHAR Als ANGGA Bin FANDIL (Alm);</b>
Tempat Lahir	:	Demak;
Umur/Tgl Lahir	:	32 Tahun/06 Maret 1991;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
n	:	
Tempat tinggal	:	Ds. Pulodarat Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, Alamat KTP : Ds. Tedunan Rt. 05 Rw. 01 Kec. Wedung Kab. Demak.
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Setember 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/39/IX/2023/Resnarkoba tertanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa. tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa. tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI ASHAR Als. ANGGA Bin FANDIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu"* melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI ASHAR Als. ANGGA Bin FANDIL (Alm) dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



- 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat terbungkus kantong plastic warna ungu.
  - 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir obat berlogo huruf “Y” warna putih terbungkus kantong plastic warna putih.
  - 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan DMP warna kuning.
  - 1 (satu) pack obat bertuliskan DMP warna kuning yang berisi 1.000 (seribu) butir obat terbungkus plastic warna hitam.
  - 9 (sembilan) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf “Y” warna putih.
  - 2 (dua) botol warna putih.
  - 50 (lima puluh) buah plastik klip merk ZIP IN.
  - 7 (tujuh) pack plastik klip merk ZIP IN.
  - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu hitam beserta dengan kartunya;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax Nopol G-4792-AOG warna hitam.

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa menjadi tulang punggung ibu Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALI ASHAR Als. ANGGA Bin FANDIL (Alm) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah makan Surya Padang yang beralamatkan di Desa Ngabul RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Satresnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah makan Surya Padang yang beralamat di Desa Ngabul RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sering digunakan untuk jual beli obat, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Jepara pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Pukul 01.00 WIB menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di dalam rumah makan Surya Padang yang beralamatkan di Desa Ngabul RT 01 RW. 02 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, kemudian petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara mendatangi Terdakwa yang sedang berada di rumah makan Surya Padang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat terbungkus kantong plastik warna ungu, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih terbungkus kantong plastik warna putih dan Uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) di dalam jok SPM Yamaha Nmax Nopol G 4792 AOG warna hitam milik Terdakwa, kemudian dilanjutkan penggeledahan ke kos Terdakwa yang beralamat di Desa Pulodarat Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan ditemukan 439 (empat ratus tiga puluh Sembilan) butir obat bertuliskan DMP warna kuning, 1 (satu) pack obat bertuliskan DMP warna kuning yang berisi 1.000 (seribu) butir obat terbungkus plastik warna hitam, 9 (Sembilan) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih, 2 (dua) botol warna putih, 50 (lima puluh) buah plastik klip merk ZIP IN, 7 (tujuh) pack plastik klip merk ZIP IN dan Uang tunai sebesar Rp. 1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di dalam lemari yang berada di kamar kos saudara ALI ASHAR Als. ANGGA Bin FANDIL (Alm), dan saat dilakukan interogasi oleh petugas Satresnarkoba Polres Jepara, Terdakwa mengakui mendapatkan obat-obat tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun Facebook bernama SASKIA namun terdakwa tidak mengenalnya;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat bentuk pil berlogo Y warna putih sebanyak 10 (sepuluh) paket dimana setiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga total sebanyak 100 (seratus) butir yang dijual kepada saksi ANGGA EKA SAPUTRA Bin ABDUL KAFID pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Ds Tedunan Kec Kedung Kab Jepara;
  - Uang Tunai sebesar Rp.1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil penjualan :
    - o Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya Ds Tedunan Kec Kedung Kab Jepara kepada saksi ANGGA EKA SAPUTRA Bin ABDUL KAFID sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);
    - o Sekitar bulan Agustus 2023 di pinggir jalan ikut Ds Pecangaan Kec Pecangaan Kab Jepara kepada sdr. AGUNG sebanyak 2 (dua) paket tiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat sehingga total 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - o Sekitar bulan Agustus 2023 di pinggir jalan ikut Ds Pecangaan Kec Pecangaan Kab Jepara kepada sdr. AGUNG sebanyak 4 (empat) paket tiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat sehingga total 40 (empat puluh) butir obat dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - o Sekitar bulan Agustus 2023 di pinggir jalan ikut Ds Dongos Kec Kedung Kab Jepara kepada sdr. TORIK sebanyak 2 (dua) paket tiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat sehingga total 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - o Sekitar bulan Agustus 2023 di pinggir jalan ikut Ds Pecangaan Kec Pecangaan Kab Jepara kepada sdr. AGUNG sebanyak 2 (dua) paket tiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat sehingga total 20 (dua puluh) butir obat dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - o Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp.965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) Terdakwa sudah tidak ingat lagi menjual kepada siapa saja karena Terdakwa sudah menjual berkali-kali kepada banyak pembeli.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk memesan obat melalui akun Facebook dan berkomunikasi mengedarkan/menjual obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan DMP warna kuning dengan setiap pembeli menggunakan Handphone merk realme warna abu-abu hitam miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat bertuliskan DMP warna kuning setiap paket rata-rata sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per paket berisi 10 (sepuluh) butir, dan untuk obat berlogo huruf "Y" warna putih rata-rata dijual Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per paket berisi 10 (sepuluh) butir, keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila berhasil menjual habis obat sebanyak 1.000 butir obat berlogo huruf DMP warna kuning yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk 1.000 butir obat berlogo huruf Y warna putih yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengedarkan/menjual obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan DMP warna kuning adalah sudah sejak sekitar 2 (dua) tahun tanpa ijin usaha dan legalitas keahlian kemfarmasian untuk mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2693/NOF/2023 tanggal 19 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan labporatoris kriminalistik disimpulkan :
  - BB-5746/2023/NOF, BB-5748/2023/NOF dan BB-5749/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.
  - BB-5747/2023/NOF dan BB-5750/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual TRIHEXYPHENIDIL dan DEXTROMETHORPHAN tidak sesuai standar, karena kedua sediaan ini masuk dalam sediaan obat keras dimana sesuai standar seharusnya dijual berdasarkan resep dokter oleh apotek/fasilitas kesehatan yang memiliki apoteker penanggung jawab yang memiliki ijin, sedangkan Terdakwa bukan apoteker dan dijual bukan di apotek/fasilitas kesehatan berijin dan dijual bukan berdasarkan resep dokter. Kedua sediaan ini juga tidak memenuhi persyaratan keamanan, karena tidak mempunyai identitas obat yang jelas;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana yang diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi DINAR NOOR HENDRIYANA Bin H. MULYONO HADI PRASETYO (Alm);

- Bahwa saksi mengerti permasalahannya perkara tindak pidana Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa saksi adalah sebagai petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Jepara, yang pada saat itu bersama dengan Tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah makan Surya Padang yang beralamat di Ds. Ngabul Rt. 01 Rw. 02 Kec. Tahunan Kab Jepara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau edarkan berupa obat berlogo huruf "Y warna putih dan obat bertuliskan DMP warna kuning serta yang menjadi pembeli adalah Saudara ANGGA EKA SAPUTRA Bin ABDUL KAFID, Alamat Ds. Kedung Malang RT. 01 RW 04 Kec. Kedung Kab. Jepara;
- Bahwa saudara ANGGA EKA SAPUTRA membeli obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  - a. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di Pinggir jalan raya ikut Ds. Tedunan Kec. Kedung Kab Jepara. Membeli obat sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 butir obat dengan harga Rp. 17.000.00 (tujuh belas ribu rupiah);
  - b. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di Pinggir jalan raya ikut Ds. Tedunan Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat sebanyak 10 (sepuluh) paket tiap paketnya berisi 10 butir obat jadi total sebanyak 100 butir obat dengan harga Rp. 152.000.00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP sebelumnya membeli secara online melalui aplikasi Facebook miliknya yaitu :
  - a. Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 melalui aplikasi Facebook, kemudian barang berupa obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y datang pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira Pukul 08.00 WIB dengan cara diantar oleh jasa pengiriman Sicepat dialamat kos Terdakwa yaitu Desa Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara, Terdakwa membeli barang berupa obat berlogo huruf Y sebanyak 1.000 butir dan obat berlogo huruf DMP sebanyak 1.000 butir total sebanyak 2.000 butir dengan harga Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 melalui aplikasi Facebook, kemudian barang berupa obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y datang pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira Pukul 08.00 WIB dengan cara diantar oleh jasa pengiriman Sicepat dialamat kos saudara ALI ASHAR Als. ANGGA Bin FANDIL (Alm). ia membeli barang berupa obat berlogo huruf Y sebanyak 9.000 butir dan obat berlogo huruf DMP sebanyak 1.000 butir total 10.000 butir dengan harga Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa akun Facebook tempat Terdakwa membeli obat berlogo huruf Y dan huruf DMP yaitu Saskia serta untuk pemilik akunnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pesan atau beli obat tersebut diatas dengan cara melalui pembelian secara online melalui Aplikasi Facebook, setelah Terdakwa pesan kemudian pembayaran ia lakukan melalui transfer melalui Brilink di Desa Pecangaan Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Apabila ia sudah mengirimkan uang maka barang berupa obat akan dikirimkan ke alamat rumah kosnya menggunakan jasa pengiriman Sicepat;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam menjual obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan DMP warna kuning adalah untuk mencari keuntungan, sebagian Terdakwa konsumsi sendiri sebagai obat penghilang rasa capek, dan dalam mengedarkan obat Terdakwa tidak mempunyai izin penjualan dan izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dengan harga 1 (satu) paket berisi 10 butir obat dengan harga Rp.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15.000.00 (lima belas ribu rupiah), dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dengan harga 1 (satu) paket berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000.00 (dua puluh ribu rupiah), keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila Terdakwa berhasil menjual habis obat sebanyak 1.000 butir obat berlogo huruf DMP warna kuning yaitu sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan untuk 1.000 butir obat berlogo huruf Y warna putih yaitu sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa manfaat dan kegunaan obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan DMP warna kuning yang Terdakwa jual tersebut, setahunya setelah meminum obat tersebut maka badan akan terasa ringan dan enak serta efeknya akan menimbulkan efek ketagihan atau ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan DMP warna kuning sudah sekitar 2 (dua) Tahun;
- Bahwa ciri-ciri dari obat yang Terdakwa jual atau edarkan antara lain:
  - Obat berbentuk pil lingkaran padat;
  - Berwarna putih dan kuning;
  - Di sisi obat tertulis label huruf Y dan huruf DMP;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat terbungkus kantong plastik warna ungu, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih terbungkus kantong plastik warna putih dan Uang tunai sebesar Rp. 152.000.00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) di dalam jok SPM Yamaha Nmax Nopol G 4792 AOG warna hitam milik Terdakwa dilanjutkan pengeledahan di kos Terdakwa yang beralamat di Ds. Pulodarat Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara ditemukan 439 (empat ratus tiga puluh Sembilan) butir obat bertuliskan DMP warna kuning, 1 (satu) pack obat bertuliskan DMP warna kuning yang berisi 1000 (seribu) butir obat terbungkus plastik warna hitam, 9 (Sembilan) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih, 2 (dua) botol warna putih, 50 (lima puluh) buah plastik klip merk ZIP IN, 7 (tujuh) pack plastik klip merk ZIP IN dan Uang tunai sebesar Rp. 1.232.000.00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di dalam lemari yang berada di kamar kos Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar atas keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi MUH TAROM, S.H. Bin SIDI RIYANTO (Alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti permasalahannya perkara tindak pidana Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa saksi adalah sebagai petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Jepara, yang pada saat itu bersama dengan Tim saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah makan Surya Padang yang beralamat di Ds. Ngabul Rt. 01 Rw. 02 Kec. Tahunan Kab Jepara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual atau edarkan berupa obat berlogo huruf "Y warna putih dan obat bertuliskan DMP warna kuning serta yang menjadi pembeli adalah Saudara ANGGA EKA SAPUTRA Bin ABDUL KAFID, Alamat Ds. Kedung Malang RT. 01 RW 04 Kec. Kedung Kab. Jepara;
- Bahwa saudara ANGGA EKA SAPUTRA membeli obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  - a. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di Pinggir jalan raya ikut Ds. Tedunan Kec. Kedung Kab Jepara. Membeli obat sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 butir obat dengan harga Rp. 17.000.00 (tujuh belas ribu rupiah);
  - b. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di Pinggir jalan raya ikut Ds. Tedunan Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat sebanyak 10 (sepuluh) paket tiap paketnya berisi 10 butir obat jadi total sebanyak 100 butir obat dengan harga Rp. 152.000.00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP sebelumnya membeli secara online melalui aplikasi Facebook miliknya yaitu :
  - c. Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 melalui aplikasi Facebook, kemudian barang berupa obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y datang pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira Pukul 08.00 WIB dengan cara diantar oleh jasa pengiriman Sicepat dialamat kos Terdakwa yaitu Desa Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara, Terdakwa membeli barang berupa obat berlogo huruf Y sebanyak 1.000 butir dan obat berlogo huruf DMP sebanyak 1.000 butir total sebanyak 2.000 butir dengan harga Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 melalui aplikasi Facebook, kemudian barang berupa obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y datang pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira Pukul 08.00 WIB dengan cara diantar oleh jasa pengiriman Sicepat dialamat kos saudara ALI ASHAR Als. ANGGA Bin FANDIL (Alm). ia membeli barang berupa obat berlogo huruf Y sebanyak 9.000 butir dan obat berlogo huruf DMP sebanyak 1.000 butir total 10.000 butir dengan harga Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

- Bahwa akun Facebook tempat Terdakwa membeli obat berlogo huruf Y dan huruf DMP yaitu Saskia serta untuk pemilik akunnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa pesan atau beli obat tersebut diatas dengan cara melalui pembelian secara online melalui Aplikasi Facebook, setelah Terdakwa pesan kemudian pembayaran ia lakukan melalui transfer melalui Brilink di Desa Pecangaan Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Apabila ia sudah mengirimkan uang maka barang berupa obat akan dikirimkan ke alamat rumah kosnya menggunakan jasa pengiriman Sicepat;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dalam menjual obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan DMP warna kuning adalah untuk mencari keuntungan, sebagian Terdakwa konsumsi sendiri sebagai obat penghilang rasa capek, dan dalam mengedarkan obat Terdakwa tidak mempunyai izin penjualan dan izin edar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dengan harga 1 (satu) paket berisi 10 butir obat dengan harga Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah), dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dengan harga 1 (satu) paket berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000.00 (dua puluh ribu rupiah), keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila Terdakwa berhasil menjual habis obat sebanyak 1.000 butir obat berlogo huruf DMP warna kuning yaitu sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan untuk 1.000 butir obat berlogo huruf Y warna putih yaitu sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa manfaat dan kegunaan obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan DMP warna kuning yang Terdakwa jual tersebut, setahunya setelah meminum obat tersebut maka badan akan terasa ringan dan enak serta efeknya akan menimbulkan efek ketagihan atau ketergantungan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat berlogo huruf "Y" warna putih dan obat bertuliskan DMP warna kuning sudah sekitar 2 (dua) Tahun;
- Bahwa ciri-ciri dari obat yang Terdakwa jual atau edarkan antara lain:
  - Obat berbentuk pil lingkaran padat;
  - Berwarna putih dan kuning;
  - Di sisi obat tertulis label huruf Y dan huruf DMP;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan ditemukan barang bukti 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat terbungkus kantong plastik warna ungu, 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih terbungkus kantong plastik warna putih dan Uang tunai sebesar Rp. 152.000.00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) di dalam jok SPM Yamaha Nmax Nopol G 4792 AOG warna hitam milik Terdakwa dilanjutkan penggeledahan di kos Terdakwa yang beralamat di Ds. Pulodarat Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pecangaan Kab. Jepara diketemukan 439 (empat ratus tiga puluh Sembilan) butir obat bertuliskan DMP warna kuning, 1 (satu) pack obat bertuliskan DMP warna kuning yang berisi 1000 (seribu) butir obat terbungkus plastik warna hitam, 9 (Sembilan) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih, 2 (dua) botol warna putih, 50 (lima puluh) buah plastik klip merk ZIP IN, 7 (tujuh) pack plastik klip merk ZIP IN dan Uang tunai sebesar Rp. 1.232.000.00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) di dalam lemari yang berada di kamar kos Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar atas keterangan tersebut dan tidak keberatan;

### 3. Saksi ANGGA EKA SAPUTRA Bin ABDUL KAFID;

- Bahwa peran saksi terkait dengan perkara tersebut yaitu sebagai pembeli obat dalam bentuk pil berlogo huruf Y warna putih dari Terdakwa yang beralamat Ds. Tedunan RT. 05 RW. 01 Kec. Wedung Kab. Demak;
- Bahwa obat dalam bentuk pil Trihexyphenidyl yang saksi beli dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket tiap paketnya berisi 10 butir obat jadi total sebanyak 100 butir obat dengan harga Rp. 152.000.00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan dan dengan saksi tidak ada hubungan saudara atau family;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat dalam bentuk pil berlogo huruf Y warna putih kepada saudara ALI ASHAR AIS ANGGA sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di Pinggir jalan raya ikut Ds. Tedunan Kec. Kedung Kab. Jepara. saksi pada saat itu membeli obat sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 butir obat dengan harga Rp. 17.000.00 (tujuh belas ribu rupiah);
  - Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di Pinggir jalan raya ikut Ds. Tedunan Kec. Kedung Kab. Jepara. saksi pada saat itu membeli obat sebanyak 10 (sepuluh) paket tiap paketnya berisi 10 butir obat jadi total sebanyak 100 butir obat dengan harga Rp. 152.000.00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa obat dalam bentuk pil berlogo huruf Y warna putih yang saksi beli dari Terdakwa akan saksi konsumsi atau minum sendiri secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa kapan ditangkap, tetapi berdasarkan keterangan dari Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Pukul 01.00 WIB di dalam rumah makan Surya Padang yang beralamatkan di Ds. Ngabul RT. 01 RW. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi atau meminum obat tidak dikarenakan saksi punya penyakit, melainkan obat saksi jadikan untuk doping atau penguat badan biar tidak mudah capek dan pikiran bisa tenang;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui apa manfaat dan kegunaan dari obat diatas, yang saksi ketahui hanya efek apabila meminum obat badan akan terasa segar dan ringan;
- Bahwa dalam menjalankan aktifitas mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dalam bentuk pil warna putih berlogo huruf Y, Terdakwa tidak mempunyai legalitas dan keahlian terkait dengan kegiatan kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar atas keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Keterangan Ahli Moch Yusuf Zain, S.Si., Apt. Bin H. Zaini Hasyim (alm) dalam Berita Acara Penyidik yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tersebut, setelah dijelaskan oleh penyidik kepolisian Jepara bahwa Pelaku Tindak Pidana tersebut bernama: Sdr. ALI ASHAR Als. ANGGA Bin FANDIL (Alm) Lahir di Demak, tanggal 06 Maret 1991 (umur 32 Tahun), Alamat Kos Ds Pulodarat Rt. 01 Rw 01 Kec. Pecangaan Kab Jepara dan alamat KTP Ds Tedunan Rt 05 Rw 01 Kec. Wedung Kab Demak;

- Bahwa saksi semula tidak mengetahuinya dan setelah sampai di Polres Jepara dan di jelaskan oleh penyidik kepolisian Jepara bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan menyimpan obat untuk diedarkan / dijual berupa :

Dari Terdakwa Sdr. ALI ASHAR Als. ANGGA Bin FANDIL (Alm),

- a. 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat terbungkus kantong plastik warna ungu;
- b. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo "Y"•warna putih terbungkus kantong plastik warna putih;
- c. 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan DMP warna kuning;
- d. 1 (satu) pack obat bertuliskan DMP warna kuning yang berisi 1000 (seribu) butir obat terbungkus plastik warna hitam;
- e. 9 (sembilan) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y"•warna putih;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tablet berlogo huruf Y warna putih, mengandung POSITIF TRIHEXYPHENIDYL dan "DMP" warna kuning tersebut mengandung POSITIF DEXTROMETHORPHAN.

- Bahwa Obat yang beredar di Masyarakat di bagi menjadi 5 ( lima ) golongan yaitu : 1. Obat Psikotropika 2. Obat Narkotika 3. Obat Keras 4. Obat bebas terbatas dan 5. Obat bebas;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menyerahkan obat-obat tersebut di atas adalah: Obat Psikotropika, Obat narkotika dan Obat keras dapat di serahkan oleh Apoteker di sarana kefarmasian dengan resep Dokter, untuk Obat bebas terbatas dan obat bebas dapat diserahkan oleh

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian di apotek dan atau Toko Obat berijin;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 2693/NOF/2023, tanggal 19 September 2023 bahwa kandungan obat yang disita dari Sdr. ALI ASHAR Als. ANGGA Bin FANDIL (Alm), berupa :
  - a. 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat terbungkus kantong plastik warna ungu;
  - b. 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo "Y"•warna putih terbungkus kantong plastik warna putih;
  - c. 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan DMP warna kuning;
  - d. 1 (satu) pack obat bertuliskan DMP warna kuning yang berisi 1000 (seribu) butir obat terbungkus plastik warna hitam;
  - e. 9 (sembilan) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y"•warna putih;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tablet berlogo huruf Y warna putih, mengandung POSITIF TRIHEXYPHENIDYL tersebut termasuk golongan Obat keras (obat - obat tertentu) atau lingkaran merah yang biasa digunakan untuk obat Parkinson dan "DMP" warna kuning tersebut mengandung POSITIF DEXTROMETHORPHAN tersebut termasuk golongan Obat bebas terbatas atau lingkaran biru dengan garis tepi hitam yang biasa digunakan untuk obat batuk;

- Bahwa menurut peraturan yang telah dilakukan para terdakwa tersebut diatas telah menyalahi Peraturan perundang - undangan karena mereka tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan dan mengedarkan obat berupa tablet berlogo huruf " Y " yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, dimana obat tersebut hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di apotik atau instalasi farmasi Rumah Sakit atau Puskesmas;
- Bahwa Efek samping apabila mengkonsumsi obat berupa tablet berlogo huruf "Y" warna putih tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah gangguan pencernaan, glukoma, (peningkatan tekanan bola mata), midriasis (mata melotot) retensi urine (berkurangnya jumlah urine). gangguan mental pada ibu hamil bisa menyebabkan kecacatan pada janin dan Efek samping apabila mengkonsumsi obat berupa tablet berlogo huruf DMP warna kuning yang mengandung DEXTROMETHORPHAN adalah pusing, gemetar, mual atau muntah, kantuk, sakit perut, gelisah, halusinasi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2001 di Rutan Jepara dalam perkara Pidana kesehatan dan Terdakwa diputus hukuman kurungan penjara selama 1 Tahun 6 bulan serta menjalani putusan hukuman selama 8 bulan kurungan penjara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Pukul 01.00 WIB di Dalam rumah makan Surya Padang yang beralamatkan di Ds. Ngabul RT. 01 RW. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa jenis obat yang Terdakwa jual atau edarkan berupa obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP sedangkan untuk jumlah obat yang Terdakwa jual atau edarkan pada saat ditemukan oleh petugas sebanyak dengan perincian:
  - Ditemukan di Dalam rumah makan Surya Padang yang beralamatkan di Ds. Ngabul RT. 01 RW. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara : 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan huruf DMP warna kuning, yang tiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat total sebanyak 270 butir obat;
  - 1 (satu) botol berisi 1.000 butir obat bertuliskan huruf Y warna putih;
  - Ditemukan di Dalam rumah kos saya alamat Ds. Pulodarat RT. RW. Kec. Pecangaaan Kab. Jepara:
    - 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan huruf DMP warna kuning;
    - 1 (satu) pak obat bertuliskan huruf DMP warna kuning yang berisi 1.000 butir obat. 9 (sembilan) botol tiap botolnya berisi 1.000 butir obat bertuliskan huruf Y warna putih, total sebanyak 9.000 butir obat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP sebelumnya Terdakwa membeli secara online melalui aplikasi Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y yaitu:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2023 melalui aplikasi Facebook, kemudian barang berupa obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y datang pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira Pukul 08.00 WIB dengan cara diantar oleh jasa pengiriman Sicepat di alamat kos saya yaitu Desa Pulodarat Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Saya membeli barang berupa obat berlogo huruf Y sebanyak 1.000 butir dan obat berlogo huruf DMP sebanyak 1.000 butir total sebanyak 2.000 butir dengan harga Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 melalui aplikasi Facebook, kemudian barang berupa obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y datang pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira Pukul 08.00 WIB dengan cara diantar oleh jasa pengiriman Sicepat di alamat kos Terdakwa, Terdakwa membeli barang berupa obat berlogo huruf Y sebanyak 9.000 butir dan obat berlogo huruf DMP sebanyak 1.000 butir total 10.000 butir dengan harga Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- Bahwa HP yang Terdakwa gunakan untuk mendownload Aplikasi Facebook yaitu HP merk Realme, warna abu-abu hitam dan nomor kartu seluler milik Terdakwa adalah 085936525268;
- Bahwa Akun Facebook tempat Terdakwa membeli obat berlogo huruf Y dan huruf DMP yaitu Saskia serta untuk pemilik akunnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa pesan atau beli obat tersebut diatas dengan cara melalui pembelian secara online melalui Aplikasi Facebook, setelah Terdakwa pesan kemudian pembayaran Terdakwa lakukan melalui transfer melalui Brilink di Desa Pecangaan Kec. Pecangaan Kab. Jepara, apabila Terdakwa sudah mengirimkan uang maka barang berupa obat akan dikirimkan ke alamat rumah kos Terdakwa menggunakan jasa pengiriman Sicepat;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y kepada:
  1. Saudara ANGGA EKA SAPUTRA, 20 Tahun, Laki-laki, Nelayan, Alamat Ds. Kedung Malang RT. 01 RW. 01 Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat kepada saya yang warna putih berlogo huruf Y;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saudara AGUNG, 25 Tahun, Laki-laki, Swasta, Alamat Ds. Dongos Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat kepada saya yang warna putih berlogo huruf Y;
3. Saudara TORIK, 27 Tahun. Laki-laki, Swasta, Alamat Ds. Dongos Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat kepada saya yang warna kuning berlogo huruf DMP;
- Bahwa Saudara ANGGA EKA SAPUTRA membeli obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di Pinggir jalan raya ikut Ds. Tedunan Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat sebanyak 1 (satu) paket berisi 10 butir obat dengan harga Rp. 17.000.00 (tujuh belas ribu rupiah);
  2. Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di Pinggir jalan raya ikut Ds. Tedunan Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat sebanyak 10 (sepuluh) paket tiap paketnya berisi 10 butir obat jadi total sebanyak 100 butir obat dengan harga Rp. 152.000.00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saudara AGUNG membeli obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y kepada saya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Sekitar bulan Agustus 2023 di Pinggir jalan ikut Ds. Pecangaan Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Membeli obat sebanyak 2 (dua) paket tiap paketnya berisi 10 butir obat jadi total 20 butir obat dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
  2. Sekitar bulan Agustus 2023 di Pinggir jalan ikut Ds. Pecangaan Kec. Pecangaan Kab. Jepara. Membeli obat sebanyak 4 (empat) paket tiap paketnya berisi 10 butir obat jadi total sebanyak 40 butir obat dengan harga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara AGUNG membeli obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
  1. Sekitar bulan Agustus 2023 di Pinggir jalan ikut Ds. Dongos Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat sebanyak 2 (dua) paket tiap paketnya berisi 10 butir obat jadi total 20 butir obat dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
  2. Sekitar bulan Agustus 2023 di Pinggir jalan ikut Ds. Dongos Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat sebanyak 2 (dua) paket tiap paketnya berisi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 butir obat jadi total sebanyak 20 butir obat dengan harga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa manfaat dan kegunaan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y yang Terdakwa jual tersebut, setahu Terdakwa setelah meminum obat tersebut maka badan akan terasa ringan dan enak serta efeknya akan menimbulkan efek ketagihan atau ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dengan harga 1 (satu) paket berisi 10 butir obat dengan harga Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah), dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dengan harga 1 (satu) paket berisi 10 butir dengan harga Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah), keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila Terdakwa berhasil menjual habis obat sebanyak 1.000 butir obat berlogo huruf DMP warna kuning yaitu sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan untuk 1.000 butir obat berlogo huruf Y warna putih yaitu sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y, Terdakwa gunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat menjalankan aktifitas mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y, tidak mempunyai legalitas dan keahlian terkait dengan kegiatan kefarmasian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y untuk mencari keuntungan dan segagian Terdakwa konsumsi sendiri sebagai obat penghilang rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin penjualan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Jepara dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing paketnya berisi 10 butir obat.
  - (satu) botol berisi 1.000 butir obat berlogo huruf Y warna putih. 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan huruf DMP warna kuning.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) pak obat bertuliskan DMP warna kuning berisi 1.000 butir obat. 9 (sembilan) botol obat berlogo huruf Y warna putih masing-masing berisi 1.000 butir obat.
- (dua) botol warna putih.
- (lima puluh) buah plastik merk Zip in.
- (tujuh) pak plastik merk Zip in.
- Uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (satu) unit Hand Phone merk Realme warna abu-abu hitam beserta dengan kartunya. -1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax No. Pol.: G-4792-AOG warna hitam.

Dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat terbungkus kantong plastic warna ungu.
- 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih terbungkus kantong plastic warna putih.
- 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan DMP warna kuning.
- 1 (satu) pack obat bertuliskan DMP warna kuning yang berisi 1.000 (seribu) butir obat terbungkus plastic warna hitam.
- 9 (sembilan) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih.
- 2 (dua) botol warna putih.
- 50 (lima puluh) buah plastik klip merk ZIP IN.
- 7 (tujuh) pack plastik klip merk ZIP IN.
- 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu hitam beserta dengan kartunya;
- Uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 1.232.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax Nopol G-4792-AOG warna hitam.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2693/NOF/2023 tanggal 19 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-5746/2023/NOF, BB-5748/2023/NOF dan BB-5749/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN.
- BB-5747/2023/NOF dan BB-5750/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Pukul 01.00 WIB di Dalam rumah makan Surya Padang yang beralamatkan di Ds. Ngabul RT. 01 RW. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menjual obat jenis obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dengan perincian:
  - Ditemukan di Dalam rumah makan Surya Padang yang beralamatkan di Ds. Ngabul RT. 01 RW. 02 Kec. Tahunan Kab.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara : 27 (dua puluh tuju) paket obat bertuliskan huruf DMP warna kuning, yang tiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat total sebanyak 270 butir obat, 1 (satu) botol berisi 1.000 butir obat bertuliskan huruf Y warna putih;

- Ditemukan di Dalam rumah kos saya alamat Ds. Pulodarat RT. RW. Kec. Pecangaaan Kab. Jepara:
  - a. 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan huruf DMP warna kuning;
  - b. 1 (satu) pak obat bertuliskan huruf DMP warna kuning yang berisi 1.000 butir obat. 9 (sembilan) botol tiap botolnya berisi 1.000 butir obat bertuliskan huruf Y warna putih, total sebanyak 9.000 butir obat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP sebelumnya Terdakwa membeli secara online melalui aplikasi Facebook milik Terdakwa, setelah Terdakwa pesan kemudian pembayaran Terdakwa lakukan melalui transfer melalui Brilink di Desa Pecangaan Kec. Pecangaan Kab. Jepara, apabila Terdakwa sudah mengirimkan uang maka barang berupa obat akan dikirimkan ke alamat rumah kos Terdakwa menggunakan jasa pengiriman Sicepat;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y kepada:
  - 1. Saudara ANGGA EKA SAPUTRA, 20 Tahun, Laki-laki, Nelayan, Alamat Ds. Kedung Malang RT. 01 RW. 01 Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat kepada saya yang warna putih berlogo huruf Y;
  - 2. Saudara AGUNG, 25 Tahun, Laki-laki, Swasta, Alamat Ds. Dongos Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat kepada saya yang warna putih berlogo huruf Y;
  - 3. Saudara TORIK, 27 Tahun. Laki-laki, Swasta, Alamat Ds. Dongos Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat kepada saya yang warna kuning berlogo huruf DMP;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 27 (dua puluh tuju) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing paketnya berisi 10 butir obat.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) botol berisi 1.000 butir obat berlogo huruf Y warna putih. 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan huruf DMP warna kuning.
- (satu) pak obat bertuliskan DMP warna kuning berisi 1.000 butir obat. 9 (sembilan) botol obat berlogo huruf Y warna putih masing-masing berisi 1.000 butir obat.
- (dua) botol warna putih.
- (lima puluh) buah plastik merk Zip in.
- (tujuh) pak plastik merk Zip in.
- Uang tunai sebesar Rp. 152.000.00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 1.232.000.00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (satu) unit Hand Phone merk Realme warna abu-abu hitam beserta dengan kartunya. -1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax No. Pol.: G-4792-AOG warna hitam.

Kesemuanya milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin penjualan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Jepara dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama ALI ASHAR Als ANGGA Bin FANDIL (Alm) dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menyadari perbuatan dan mengerti akibat dari perbuatannya tersebut. Sementara kualifikasi perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, merupakan alternatif perbuatan sehingga apabila salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk memenuhi dan membuktikan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Pukul 01.00 WIB di Dalam rumah makan Surya Padang yang beralamatkan di Ds. Ngabul RT. 01 RW. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menjual obat jenis obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dengan perincian:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan di Dalam rumah makan Surya Padang yang beralamatkan di Ds. Ngabul RT. 01 RW. 02 Kec. Tahunan Kab. Jepara : 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan huruf DMP warna kuning, yang tiap paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat total sebanyak 270 butir obat, 1 (satu) botol berisi 1.000 butir obat bertuliskan huruf Y warna putih;
- Ditemukan di Dalam rumah kos saya alamat Ds. Pulodarat RT. RW. Kec. Pecangsaan Kab. Jepara:
  - a. 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan huruf DMP warna kuning;
  - b. 1 (satu) pak obat bertuliskan huruf DMP warna kuning yang berisi 1.000 butir obat. 9 (sembilan) botol tiap botolnya berisi 1.000 butir obat bertuliskan huruf Y warna putih, total sebanyak 9.000 butir obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y dan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP sebelumnya Terdakwa membeli secara online melalui aplikasi Facebook milik Terdakwa, setelah Terdakwa pesan kemudian pembayaran Terdakwa lakukan melalui transfer melalui Brilink di Desa Pecangsaan Kec. Pecangsaan Kab. Jepara, apabila Terdakwa sudah mengirimkan uang maka barang berupa obat akan dikirimkan ke alamat rumah kos Terdakwa menggunakan jasa pengiriman Sicepat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat dalam bentuk pil berwarna kuning ada logo huruf DMP dan obat dalam bentuk pil berwarna putih ada logo huruf Y kepada:

1. Saudara ANGGA EKA SAPUTRA, 20 Tahun, Laki-laki, Nelayan, Alamat Ds. Kedung Malang RT. 01 RW. 01 Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat kepada saya yang warna putih berlogo huruf Y;
2. Saudara AGUNG, 25 Tahun, Laki-laki, Swasta, Alamat Ds. Dongos Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat kepada saya yang warna putih berlogo huruf Y;
3. Saudara TORIK, 27 Tahun. Laki-laki, Swasta, Alamat Ds. Dongos Kec. Kedung Kab. Jepara. Membeli obat kepada saya yang warna kuning berlogo huruf DMP;

Menimbang, bahwa Uang tunai sebesar Rp. 152.000.00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 1.232.000.00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah sisa uang dari hasil penjualan obat tersebut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian dan tidak memiliki apotek maupaun toko obat berijin untuk memperjualbelikan obat – obatan dan para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kewenangan meracik obat;

Menimbang, bahwa Ahli Moch Yusuf Zain,S.SI., Apt. Bin H. Zaini Hasyim (alm) menerangkan sesuai peraturan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah menyalahi Peraturan perundang - undangan karena mereka tidak mempunyai kewenangan atau keahlian untuk menyimpan dan mengedarkan obat berupa tablet berlogo huruf " Y " yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, dimana obat tersebut hanya dapat diperoleh dengan resep dokter di apotik atau instalasi farmasi Rumah Sakit atau Puskesmas;

Menimbang, bahwa Efek samping apabila mengkonsumsi obat berupa tablet berlogo huruf "Y" warna putih tersebut mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah gangguan pencernaan, glukoma, (peningkatan tekanan bola mata), midriasis (mata melotot) retensi urine (berkurangnya jumlah urine). gangguan mental pada ibu hamil bisa menyebabkan kecacatan pada janin dan Efek samping apabila mengkonsumsi obat berupa tablet berlogo huruf DMP warna kuning yang mengandung DEXTROMETHORPHAN adalah pusing, gemetar, mual atau muntah, kantuk, sakit perut, gelisah, halusinasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2693/NOF/2023 tanggal 19 September 2023 setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-5746/2023/NOF, BB-5748/2023/NOF dan BB-5749/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;
- BB-5747/2023/NOF dan BB-5750/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin penjualan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Jepara dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras daftar G tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan hal yang memberatkan dan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing paketnya berisi 10 (sepuluh) butir obat terbungkus kantong plastic warna ungu, 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir obat berlogo huruf “Y” warna putih terbungkus kantong plastic warna putih, 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan DMP warna kuning, 1 (satu) pack obat bertuliskan DMP warna kuning yang berisi 1.000 (seribu) butir obat terbungkus plastic warna hitam, 9 (sembilan) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf “Y” warna putih, 2 (dua) botol warna putih, 50 (lima puluh) buah plastik klip merk ZIP IN, 7 (tujuh) pack plastik klip merk ZIP IN, karena telah didapat dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan pidana lagi maka sudah selayaknya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, Uang tunai sebesar Rp. 152.000.00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp. 1.232.000.00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) karena diperoleh dari tindak pidana dan 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu hitam beserta dengan kartunya, 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax Nopol G-4792-AOG warna hitam karena sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang khususnya obat keras daftar G;

Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Ashar Als Angga Bin Fandil (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Kemanfaatan Dan Mutu”;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) paket obat bertuliskan DMP warna kuning yang masing-masing pakatnya berisi 10 (sepuluh) butir obat terbungkus kantong plastic warna ungu;
  - 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih terbungkus kantong plastic warna putih;
  - 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) butir obat bertuliskan DMP warna kuning;
  - 1 (satu) pack obat bertuliskan DMP warna kuning yang berisi 1.000 (seribu) butir obat terbungkus plastic warna hitam;
  - 9 (sembilan) botol yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir obat berlogo huruf "Y" warna putih;
  - 2 (dua) botol warna putih;
  - 50 (lima puluh) buah plastik klip merk ZIP IN;
  - 7 (tujuh) pack plastik klip merk ZIP IN;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna abu-abu hitam beserta dengan kartunya;
  - Uang tunai sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp1.232.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Nmax Nopol G-4792-AOG warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Sulistyo Utomo, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)